

## ABSTRAK

Vina Amalia Br Sembiring, NIM. 1213060130, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/Ag/JN/2020 Tentang Pembuktian dan Klasifikasi Jarimah Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan dan korban Anisa Farah (8 tahun) telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2 K/Ag/JN/2020. Perkara ini berawal dari perbuatan Terdakwa pada 24 Agustus 2019, di mana ia secara sengaja menciptakan situasi privat untuk melakukan tindakan seksual terhadap korban. Terdakwa menurunkan celana korban, membuka ritsleting celananya sendiri dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian mengarahkan tangan korban ke alat kelaminnya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kemaluan korban. Perbuatan ini berhenti saat saksi memergokinya. Korban juga menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa sebelumnya, dan hasil visum menunjukkan luka lecet pada bibir vagina. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan jarimah pemerkosaan (Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014) dan secara alternatif dengan jarimah pelecehan seksual (Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam menetapkan pemenuhan unsur dan sanksi terhadap pelaku dalam putusan tersebut. Penelitian ini juga menelaah tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur jarimah, serta mengevaluasi uqubat (sanksi) yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis deskriptif. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung proses analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka.

Kerangka pemikiran, penelitian ini menggunakan teori retributif yang menekankan pada pemberian sanksi sebagai bentuk balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan pelaku, serta teori *ta'zir* dalam hukum pidana Islam yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman demi kemaslahatan dan keadilan sosial. Kedua teori ini digunakan untuk menilai keadilan dan efektivitas putusan dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Terdakwa dinyatakan bersalah atas jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, semuanya telah terpenuhi. Lalu menjatuhkan uqubat *ta'zir* 40 kali cambuk, dan dinilai sah secara syar'i.